



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. 03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 15 Mei 2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang;
  - b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024.
- KETIGA : Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus III melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK



TATIH HERU TJAHJONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR // TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Aria Tri Putra Tya, S.T	Ketua	Partai Hanura
2.	Eko Wahyu MD, S.Sos	Wakil Ketua	DKI
3.	Drs. H Gondo Hariyono, M.Si	Anggota	PDI Perjuangan
4.	R. Puguh Santoso	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Suprpto, S.H	Anggota	PDI Perjuangan
6.	KH. Asrori Arif, S.Sos	Anggota	PKB
7.	Siti Juwariyah	Anggota	PKB
8.	Dia Putri Aruma, S.Pd	Anggota	Partai Gerindra
9.	Sumardi, S.H	Anggota	Partai Golkar
10.	Endah Sri Murtini, S.H	Anggota	DKI
11.	Lilik Sulistyowati, S.E	Anggota	NasDem-PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK



PATIT HERU TJAHJONO